

**DINAMIKA KEPEMILIKAN LAHAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DI
KAWASAN HUTAN KONTU (STUDI KASUS KECAMATAN BALAIWORU
KABUPATEN MUNA)**

*Muin Mustawa¹
La Ode Topo Jers²
Hartini³*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kepemilikan lahan di kawasan Hutan Kontu oleh masyarakat, serta mendeskripsikan aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan di kawasan Hutan Kontu. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara teknik pengamatan (observation) dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) dinamika status kepemilikan lahan di kawasan hutan Kontu terjadi karena adanya perlawanan masyarakat dengan saling klaim antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Muna. Masyarakat Kontu mengklaim Kawasan Kontu sebagai warisan leluhur nenek moyang mereka dengan luas 401,59 Hektar, dengan bukti adanya makam tua La Kundofani. Disisi lain Pemerintah Daerah Muna mengklaim lahan itu merupakan bagian dari Kawasan hutan Jompi dan Kawasan Hutan Kontu berdasarkan SK Menhutbun Nomor 454 Tahun 1999 dengan luas 1.927 Hektar sebagai hutan lindung; (b) Masyarakat melakukan aktivitas Bertani dan berkebun di kawasan hutan Kontu. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membangun sarana dan prasarana, serta untuk menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.

Kata kunci: dinamika, kepemilikan lahan, hutan Kontu

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the dynamics of land ownership in the Kontu Forest area by the community and to describe community activities in managing land in the Kontu Forest area. Data obtained through field research using technique observation interview techniques and interviews. The results of the study showed that: (a) the dynamics of land ownership status in the Kontu forest area occurred due to community resistance with mutual claims between the community and the Muna Regional Government. The Kontu community claims the Kontu area as an ancestral heritage with an area of 401.59 hectares, with evidence of the old tomb of La Kundofani. On the other hand, the Muna Regional Government claimed that the land was part of the Jompi forest area and the Kontu Forest area based on the Decree of the Minister of Forestry and Forestry Number 454 of 1999 with an area of 1,927 hectares as protected forest; (b) The community conducts farming and gardening activities in the Kontu forest area. The activity was carried out to fulfill daily needs and to build facilities and infrastructure, and to support the improvement of the standard of living of the local community.

Keywords: dynamics, land ownership, Kontu forest

¹ Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Pos-el: muin.mustawa@gmail.com

² Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: laode.topojers@uho.ac.id

³ Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: hartini@uho.ac.id

A. PENDAHULUAN

Dinamika merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antara anggota suatu kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik yang terjadi secara keseluruhan. Perubahan dapat menyebabkan perbedaan keadaan suatu kelompok dengan keadaan sebelumnya. Hal ini menyebabkan kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah baik secara cepat maupun lambat tergantung dari dinamika yang terjadi pada kelompok tersebut.

Dinamika dalam masyarakat dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Wujud konkret dari dinamika masyarakat antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, perubahan mata pencaharian serta perubahan komposisi penduduk. Dengan adanya dinamika, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya dengan menjaga persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah lahan. Selain untuk kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan, lahan dapat digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Food Agricultural Organization dalam Setya Nugraha (2007:3) menyatakan bahwa lahan ialah bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lahan memiliki sifat atau karakteristik yang spesifik.

Setiap lahan yang terbentang di permukaan bumi memiliki peruntukannya masing-masing, seperti untuk lahan pertanian, lahan bukan pertanian, lahan permukiman, kawasan hutan lindung, dan seba-

gainya sesuai dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil (Arsyad dalam Setya Nugraha, 2007:7).

Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan yang membentuk suatu ekosistem dan saling ketergantungan. Sejarah pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal Indonesia di beberapa tempat telah berlangsung sebelum legalitas hukum formal ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu berbagai masalah terkait kepemilikanpun muncul yang menyebabkan saling klaim antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara pemegang konsesi dengan masyarakat.

Kawasan Hutan Kontu merupakan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Dimana berdasarkan SK Menhutbun Nomor 454 tahun 1999 tentang kehutanan status kawasan Hutan Kontu merupakan kawasan hutan Lindung Jompi yang luasnya 401,59 hektar. Sebagai hutan lindung kawasan hutan Kontu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat baik sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal aktivitas kelompok masyarakat di kawasan Hutan Kontu dimulai jauh sebelum tahun 1945 sampai saat ini. Masyarakat telah hidup dan melakukan pemanfaatan serta pengolahan wilayah sesuai nilai adat masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengelolaan lahan di kawasan Hutan Kontu terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya rumah-rumah semi permanen maupun permanen yang dibangun di kawasan Hutan Kontu. Kelompok masyarakat mengolah dan memanfaatkan lahan di

kawasan Hutan Kontu tersebut sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya saling klaim kepemilikan lahan Kawasan Kontu antara kelompok masyarakat Kontu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Kelompok masyarakat Kontu merasa berhak untuk mengelola dan tinggal di kawasan Kontu karena menganggap lahan tersebut adalah tanah ulayat. Sebaliknya pemerintah mengklaim bahwa kawasan Kontu merupakan kawasan hutan lindung yang harus dilindungi dan dilestarikan hutannya.

Topojers (2013) dalam penelitiannya dengan judul “Menebang Jati Mengejar Rupiah Studi Etnografi Hutan Jati Muna” menjelaskan di kawasan hutan jati Kontu dan Patu-patu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara mengonsepsikan kerusakan hutan jati Muna sebagai fenomena yang terbuka dan bersifat ekonomi sebagai proses penyeimbangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sekitar hutan untuk mengejar kesejahteraan. Dengan demikian, hutan jati di Muna menjadi sumber basis daya lokal, nasional, dan transnasional (global) yang dapat dieksploitasi masyarakat dan pemerintah. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kearifan lokal menjadi awal terjadinya kerusakan. Kearifan lokal yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan kawasan hutan lindung di Muna tidak mampu membendung gelombang perubahan, sistem politik maupun ekonomi. Disisi lain, terjadi saling klaim kawasan hutan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perusakan hutan adalah ketidakseimbangan yang mengancam kehidupan. Dari sinilah mulai terbentuk sistem tatanan budaya baru (kearifan global) dan justru mendekatkan pada tindakan perusakan hutan tersebut.

Jamin (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Status kepemilikan tanah para petani di Desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna”, menerangkan

bahwa Bagi petani, tanah bukan hanya menjadi tempat lokasi pertanian tetapi juga menjadi tempat tinggal. Kebiasaan para petani dalam memanfaatkan tanah sebagai lokasi pertanian sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Tanah bagi para petani sudah menjadi harga mati untuk dimiliki sebagai tanah garapan sendiri, mereka juga dengan tanah dapat mengantar anak-anak dan keluarganya untuk memenuhi tuntutan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Begitu bernilainya tanah merupakan perebutan bagi setiap orang dalam mengolah dan memanfaatkan tanah yang ada. Petani menganggap dengan tanah hidup bisa nyaman dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Muna di Desa Warambe dalam status kepemilikan tanah pada dasarnya dibawa oleh pemerintah sebagai masyarakat petani yang dalam kelangsungan hidupnya hanya bertumpuan pada tanah.

Penelitian Nasyra (2014), yang berjudul “Konflik Pertambangan Antara Masyarakat dengan PT. Billy di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana”. Dalam penelitiannya bahwa konflik terjadi antara masyarakat dengan PT. Billy di Kecamatan Kabaena Timur terjadi respon positif dan respon negatif. Respon negatif berasal dari masyarakat yang merasa bahwa tambang hanya akan merusak lingkungan dan mata pencaharian warga akan hilang. Respon positif berasal dari masyarakat yang mendukung dengan adanya tambang karena masyarakat memiliki kepentingan terhadap perusahaan terutama pemerintah Kecamatan, Kapolsek, aparat Kelurahan dan Desa. Adapun bentuk konflik yang terjadi pasca kehadiran PT. Billy di Kecamatan Kabaena Timur diantaranya konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yakni antara masyarakat dan PT. Billy, diawali dengan perusahaan yang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak dari tambang sehingga terjadi perlawanan warga Kabaena Timur dalam bentuk demonstrasi dan menghentikan aktivitas

perusahaan, sedangkan konflik horizontal juga terjadi yakni antara masyarakat yang memiliki kepentingan dan masyarakat yang menolak PT. Billy Indonesia. Karena sejak perusahaan masuk saling curiga antar warga terjadi, antara yang bekerja di perusahaan yang tidak diterima kerja, juga aparat Kelurahan dan Kepala Desa atau Kelurahan dituduh tidak adil karena dianggap mendapatkan fasilitas perusahaan.

Penelitian Kurniawan (2005), yang berjudul “Konflik Antara Masyarakat Dan PT. Intixista dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara”. Dalam penelitiannya di Desa Totewatu Kecamatan Wiwirano menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak PT. Intixista dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan, yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan rencana semula yang menyangkut Bina Desa Hutan. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Intixista membawa dampak yang buruk bagi masyarakat yang bermukim disekitar hutan tempat perusahaan tersebut beroperasi khususnya masyarakat Tetewatu. Adanya pandangan yang berbeda antara masyarakat Tetewatu dan PT. Intixista mengenai hutan menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi adalah konflik penguasaan dan konflik pengelolaan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi akibat sehingga timbul konflik antara kedua belah pihak adalah perbedaan nilai terhadap sumber daya hutan dan perbedaan kepentingan diantara kedua pihak tersebut. Penelitiannya adalah penelitian lapangan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan pengamatan langsung dan wawancara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kepemilikan lahan di kawasan Hutan Kontu oleh masyarakat dan untuk mengetahui serta mendeskripsikan aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan di kawasan Hutan Kontu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Kontu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan konsep Spradley (1997:79) yang prinsipnya menghendaki seseorang informan itu harus paham mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* (sengaja) dengan pertimbangan, peneliti telah mengetahui kondisi di lokasi penelitian dan bersedia dimintai keterangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang terdiri dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, masyarakat yang mengelola lahan kawasan Hutan Kontu, toko adat serta dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan teknik lapangan (*field research*) yakni peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dilokasi penelitian yang menggunakan teknik pengamatan (*observation*), dan wawancara (*interview*).

Analisis data model Spradley (1997) yaitu penggunaan analisis untuk mendapatkan data dari kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Analisa terhadap data-data tersebut yang merupakan kombinasi hasil wawancara dan pengamatan kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada keterkaitan antara konsep, teori dan fenomena sosial sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian mengenai dinamika kepemilikan lahan oleh kelompok masyarakat di Kawasan Hutan Kontu.

Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah dinamika kepemilikan lahan oleh masyarakat di Kawasan Hutan Kontu serta aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan di Kawasan Hutan Kontu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kepemilikan Lahan Di Kawasan Hutan Kontu

Dinamika kepemilikan lahan oleh kelompok masyarakat di Kawasan Hutan Kontu berlangsung cukup lama. Adanya dinamika kepemilikan lahan di Kawasan Hutan Kontu dapat dilihat dari saling klaim kepemilikan lahan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah serta adanya aktivitas masyarakat dalam mengelolah lahan di Kawasan Hutan Kontu. Adapun proses dinamika kepemilikan lahan dan aktivitas masyarakat dalam mengelolah lahan di Kawasan Hutan Kontu.

a. Dinamika Kepemilikan Lahan

Tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tinggi tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang ada didalamnya selalu ajang rebutan berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kepentingan manusia. Hal ini menyebabkan sengketa dan dinamika yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang dikandungnya. Disamping itu adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan.

Kawasan Hutan Kontu Kabupaten Muna hasil tinjauan di lapangan diketahui luas kawasan Kontu adalah 401,59 hektar yang terbagi dalam empat wilayah yakni Kontu dalam, Kontu Luar, Lasukara dan Patu-Patu. Semua wilayah tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan wilayah kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kabupaten Muna.

Status kepemilikan lahan yang ditempat oleh kelompok masyarakat Kontu masih belum jelas status kepemilikannya, padahal kawasan tersebut telah dihuni oleh kelompok masyarakat Kontu sebelum Belanda masuk ke Muna bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak saat itu

masyarakat sudah memanfaatkan dan mengelolah kawasan Kontu selama beberapa dekade. Bentuk pengolahan masyarakat yakni memanfaatkan hutan untuk menanam tanaman jangka pendek serta mendirikan pemukiman untuk tempat tinggal.

Pada tahun 1999 diterbitkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Dimana kawasan Hutan kontu merupakan bagian hutan lindung jompi, sehingga pemerintah mengambil peran untuk menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut.

Dinamika kepemilikan lahan di kawasan Hutan Kontu terjadi karena adanya saling klaim antara pemerintah dan masyarakat. Dimana, dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna mengklaim bahwa Kawasan Hutan Kontu merupakan bagian kawasan Hutan Lindung Jompi milik negara yang harus dilindungi sedangkan masyarakat mengklaim bahwa Kawasan Hutan Kontu merupakan Tanah Ulayat sehingga mereka menggolah lahan tersebut dan membuat pemukiman tempat tinggal daerah tersebut. Berikut bentuk-bentuk dinamika kepemilikan lahan di Kawasan Hutan Kontu Kabupaten Muna.

1) Kepemilikan lahan kawasan Hutan Kontu menurut pemerintah

Berdasarkan SK Menhutbun Nomor 454 tahun 1999 tentang status Kawasan Hutan Jompi dan Kawasan Hutan Kontu menjelaskan bahwa luas 1.927 Hektar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang dilindungi oleh negara. Sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal ini Dinas Kehutanan melindungi serta menjaga kelestarian hutan tersebut.

Status Kawasan Hutan Kontu merupakan bagian Hutan Lindung Jompi yang memiliki fungsi yang sangat besar bagi kelangsungan masyarakat daerah di Kabupaten Muna. Namun, yang terjadi sekarang ini

di kawasan hutan Kontu terdapat aktivitas masyarakat yang menghuni dan mengolah kawasan tersebut. Aktivitas masyarakat mengolah lahan di kawasan Kontu dianggap melanggar aturan karena tidak ada Perda yang mengatur tentang status kawasan hutan Kontu sebagai hutan adat.

Pengelolaan lahan oleh masyarakat kawasan Hutan Kontu dianggap ilegal dan mengancam kelestarian Hutan Kontu sebagai hutan lindung. Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam hal ini Dinas Kehutanan melakukan berbagai usaha untuk menertibkan masyarakat yang membuka lahan di kawasan Hutan Kontu.

Dari pernyataan informan dapat diketahui penyebab masyarakat mengolah kawasan Hutan Kontu pada saat krisis moneter tahun 1998 karena keadaan masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat disekitaran kawasan Hutan Kontu membuka lahan dikawasan itu untuk melakukan aktivitas produksi seperti bertani dan berkebun bahkan mulai mendirikan pemukiman.

Dari pernyataan di atas, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam hal ini Dinas Kehutanan telah berupaya menjaga kelestarian Hutan Lindung dengan berusaha menertibkan masyarakat di Kawasan Hutan Kontu. Namun karena faktor politik yang memprovokasih masyarakat untuk melakukan perlawanan dan memilih bertahan di kawasan itu. Perlawanan yang dilakukan masyarakat dilakukan dengan secara terang-terangan maupun diam-diam. Perlawanan terlihat dari aktivitas masyarakat yang terus merambah hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan serta mendirikan sarana prasana untuk bermukim di kawasan Hutan Kontu

2) Kepemilikan lahan menurut masyarakat kawasan Hutan Kontu,

Berdasarkan adanya bukti kuburan tua di Kawasan Hutan Kontu yang diyakini

masyarakat setempat adalah kuburan La Kundofani sehingga masyarakat mengklaim bahwa kawasan hutan kontu merupakan tanah adat. Dimanah La Kundofani mengolah kawasan hutan kontu sebagai hadiah atas jasanya dalam memenangkan peperangan dan lahan tersebut diberikan langsung oleh Raja Muna Sugi Laende.

Masyarakat Kontu memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sangat kuat dengan adanya kuburan tersebut sehingga mengklaim bahwa kawasan kontu merupakan tanah ulayat atau tanah warisan leluhur mereka dengan luas 401,59 ha. Dalil itu yang membuat masyarakat mengolah dan menjadikan lahan kawasan hutan kontu sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan dan mendirikan pemukiman.

Kelompok masyarakat yang mengolah kawasan Hutan Kontu belum atau tidak memiliki hak kepemilikan tanah dari pemerintah secara sah. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan secara sepihak dari masyarakat yang mengolah kawasan Kontu saat ini dengan mengatakan bahwa tanah yang mereka olah merupakan warisan dari orang tua atau kakeknya. Pengakuan tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten Muna. Sehingga Pemerintah Daerah bersama Dinas Kehutanan, dan aparat yang berwenang berusaha menertibkan masyarakat. Namun masyarakat di kawasan Hutan Kontu melakukan perlawanan dengan memilih bertahan serta mengolah lahan kawasan Hutan Kontu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat kawasan hutan kontu tidak ingin berpindah dari di Kontu walaupun pemerintah telah berupaya menertibkan masyarakat di kawasan tersebut. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan status kawasan hutan kontu bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat dan putusan Pengadilan Negeri Raha bahwa kawasan hutan Kontu bukanlah kawasan hutan lindung

melainkan kawasan dengan status tanah milik negara yang menjadikan masyarakat kawasan hutan kontu memilih bertahan untuk mengelolah lahan dan bermukim di kawasan tersebut.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian status kepemilikan kawasan hutan Kontu melibatkan Dewan Kehutanan Nasional dengan menggunakan konsep hutan kemasyarakatan, yang melibatkan Pemda serta masyarakat. Dewan Kehutanan Nasional menghimbau agar tidak lagi terjadi aktifitas yang saling merugikan antara kelompok masyarakat Kontu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Dalam menyelesaikan status kepemilikan lahan di Kontu, Dewan Kehutanan Nasional memutuskan bahwa status lahan di kawasan Kontu dijadikan status Quo.

2. Aktivitas Masyarakat dalam Mengelolah Lahan di Kawasan Hutan Kontu

Pada umumnya, mata pencaharian dalam suatu masyarakat sangat heterogen tergantung pada potensi alam dan tingkat pendidikan serta keterampilan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Muna sekitar 160 jiwa masyarakat kawasan hutan kontu bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat kondisi tanah di Kontu cukup subur. Kondisi tanah yang cukup subur dan didukung oleh pergantian musim yang cukup teratur sehingga kawasan Kontu potensial untuk dikembangkan tanaman pangan dan perkebunan.

Aktivitas pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat kawasan hutan kontu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan sebagian besar masyarakat memilih untuk membuat tempat pemukiman serta melengkapi sarana dan prasarana umum yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

a. Mengelolah lahan sebagai lahan pertanian dan perkebunan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengelolaan lahan merupakan usaha atau upaya dalam mengubah atau memodifikasi ekosistem sumberdaya alam agar bisa diperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan manfaat produk-sinya. Komoditas yang diusahakan tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Pada umumnya aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengelolah lahan adalah untuk pertanian dan perkebunan.

Kelompok Masyarakat Kontu, pada umumnya memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan demi mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kelompok masyarakat Kontu juga memanfaatkan lahan untuk beternak dan membuka usaha lain seperti mendirikan meubel. Meskipun masyarakat Kontu memiliki usaha lain seperti beternak dan mendirikan meubel, akan tetapi itu hanya sebagai

aktivitas tambahan, karena aktivitas utama masyarakat adalah bertani. Aktivitas bertani yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Kontu yaitu dengan cara berpindah-pindah lahan dari lahan satu ke lahan yang lain. Hal ini dilakukan dengan alasan lahan yang sering di kelolah menjadi kurang baik karena unsur hara dalam tanah sudah berkurang sehingga masyarakat mencari lahan baru yang subur untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian kelompok masyarakat Kontu digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian dijual ke Pasar.

Aktivitas masyarakat Kontu dalam upaya memenuhi kebutuhannya bukan hanya bertani. Ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat Kontu seperti usaha kerajinan, usaha membuka warung dirumah, berternak. Akan tetapi, dari aktivitas-aktivitas tersebut masih didominasi oleh kegiatan pertanian karena semua masyarakat Kontu memiliki lahan untuk berkebun.

Selanjutnya, aktivitas utama masyarakat sebelum mengolah lahan adalah melakukan atau mendirikan patok keliling seluas lahan yang akan dioleh oleh warga tersebut. Pematokan itu penting bagi masyarakat, selain sebagai tapal batas juga untuk menghindari konflik pengolahan diantara mereka. Patok menjadi tanda bahwa lokasi tersebut sudah memiliki tuan, sehingga tidak ada diantara mereka yang membersihkan lahan yang telah di patok oleh orang lain. Selain itu, patok juga menjadi pengingat bagi seseorang dalam membersihkan lahan. Artinya, dengan patok tersebut seseorang tidak keluar dari lahannya dan masuk membersihkan ke dalam lahannya orang lain.

Masyarakat kawasan hutan kontu memagari lahan kebunnya dengan memanfaatkan sisa-sisa potongan kayu jati, baik itu batangnya maupun dahan yang tidak laku di jual. Sisa-sisa kayu jati tersebut diambil dalam lokasi lahan masing-masing warga. Sisa potongan pohon dan dahan jati

tersebut kemudian di belah-belah dengan menggunakan senso maupun kampak. Aktivitas pemagaran lahan kebun tersebut dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu waktunya menanam. Pemasangan pagar tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat Kontu bertujuan untuk melindungi tanaman dari gangguan binatang liar seperti babi, sapi dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa dalam aktivitas pemanenan hasil kebun, terjadi subsidi tenaga diantara kelompok masyarakat. Subsidi tenaga ini dilakukan dengan panen secara bergiliran. Artinya ketika waktu panen tiba, kelompok masyarakat Kontu tidak melakukan panen secara bersamaan dalam satu hari. Subsidi tenaga tersebut dilakukan untuk meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan keakraban sesama anggota kelompok masyarakat.

b. Mengelolah lahan sebagai lokasi perumahan penduduk

Lahan merupakan bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, relief, hidrologi bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaannya. Lahan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan lahan di Kawasan Kontu juga mengalami perkembangan. Hal tersebut ditandai dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat tidak lagi sebagai lokasi pertanian semata, tetapi juga menjadi lokasi tempat tinggal permanen. Kondisi yang demikian itu ditandai dengan banyaknya perumahan warga yang tadinya pondokan kemudian direnovasi menjadi rumah-rumah permanen.

Saat ini kelompok masyarakat Kontu telah banyak mengalami perkembangan. Adanya aliran listrik yang tersambung ke rumah-rumah warga. Serta

pembangunan jalan penghubung wilayah Kontu Dalam, Kontu Luar, Patu-Patu dan Lasukara. Pembangunan jalan masuk ke dalam kawasan kelompok masyarakat Kontu yang sudah perkerasan. Kemajuan-kemajuan pembangunan dan adanya fasilitas seperti listrik, menyebabkan ikut berkembangannya kehidupan kelompok masyarakat Kontu. Perkembangan ini ditunjang oleh adanya interaksi antara kelompok masyarakat Kontu dengan masyarakat lain.

Berdasarkan pengamatan di lapangan rumah panggung milik masyarakat digunakan untuk berbagai aktivitas a. Rumah memiliki fungsi ganda, selain sebagai tempat tinggal, rumah tersebut juga dijadikan oleh pemiliknya sebagai tempat berdagang. Hal ini dilakukan pemilik rumah guna mencari aktivitas untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Usaha dagang bukan satu-satunya kegiatan yang digeluti oleh kelompok masyarakat Kontu. Ada juga usaha kerajinan yang digeluti oleh kelompok masyarakat Kontu seperti usaha meubel kayu jati (furniture). Usaha ini memanfaatkan potongan kayu jati serta akar yang masih tersisa dari hasil penebangan. Hasil dari kerajinan ini kemudian dijual kepada masyarakat setempat bahkan sampai ke daerah lain. Kegiatan ini dilakukan selain untuk mengisi waktu luang juga dilakukan untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : (1) dinamika status kepemilikan lahan di kawasan hutan Kontu terjadi karena adanya perlawanan masyarakat dengan saling klaim antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Muna, dimana masyarakat Kontu mengklaim Kawasan Kontu warisan leluhur nenek moyang mereka dengan luas 401,59 Hektar, dengan bukti adanya makam tua La

Kundofani, disisi lain Pemerintah Daerah Muna mengklaim lahan itu merupakan bagian dari Kawasan hutan Jompi dan Kawasan Hutan Kontu berdasarkan SK Menhutbun Nomor 454 Tahun 1999 dengan luas 1.927 Hektar sebagai hutan lindung; (2) dalam pengolahan kawasan Hutan Kontu ada beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat yakni : (a) sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; (b) pembangunan sarana dan prasarana, dilakukan untuk menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat Kontu.

DAFTAR PUSTAKA

- Scott, J. C. (2000). *Teori Konflik Sosial Bentuk-Bentuk Perlawanan sehari-hari kaum Petani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Spardley P. J. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tirta Wacana